



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 6818/Pdt.G/2019/PA.Cbn



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Cibinong yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Talak antara:

PEMOHON, tempat/tanggal lahir Bogor/11 April 1953, umur 66 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Wiraswasta, tempat kediaman di Kecamatan Citeureup, Kabupaten Bogor, dalam hal ini berdasarkan surat kuasa khusus bertanggal 15 Desember 2019 telah memberikan kuasa kepada Maman Sukrilah, SH, advokat/kuasa hukum dan telah memilih domisili pada kantor kuasa hukum yang beralamat di Kampung Sawah RT. 01 RW. 06 Desa Bojong Kecamatan Kemang Kabupaten Bogor, selanjutnya disebut sebagai Pemohon;

melawan

TERMOHON, tempat/tanggal lahir Raha/02 Desember 1965, umur 54 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat kediaman di Kecamatan Citeureup, Kabupaten Bogor, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Bayu Ilham Kuncoro, SH., Ahmad Farhan Qodumi, S, Sy., dan Anjas Bukal David, SH., Advokat/Penasehat Hukum, berkantor pada Kantor B I K & PARTNER yang beralamat di Jl. KSR Dadi Kusmayadi No. 22 Cibinong, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, berdasarkan Surat Kuasa No: 36/KH.BIK/II/2020 tertanggal 12 Februari 2020, selanjutnya disebut sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon, Termohon dan memeriksa alat-alat bukti Pemohon di persidangan;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Duduk Perkara

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 17 Desember 2019 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Cibinong dalam register perkara Nomor 6818/Pdt.G/2019/PA.Cbn tanggal 17 Desember 2019, mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa pada hari rabu tanggal 11 Mei 2016 telah dilangsungkan perkawinan antara Pemohon dengan Termohon yang dilaksanakan menurut hukum dan sesuai dengan tuntunan ajaran agama Islam. Perkawinan tersebut telah dicatatkan di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Citeureup, sebagaimana tercatat dalam Buku Nikah No:TERMOHON tertanggal 11 Mei 2016;
2. Bahwa perkawinan antara Pemohon dengan Termohon dilangsungkan berdasarkan kehendak kedua belah pihak dengan tujuan membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa;
3. Bahwa setelah menikah, Pemohon dan Termohon sempat bertempat tinggal di Kecamatan Citeureup, Kabupaten Bogor;
4. Bahwa dari pernikahan Pemohon dengan Termohon belum dikaruniai Anak;
5. Bahwa kebahagiaan yang dirasakan Pemohon setelah berumah tangga dengan Termohon hanya berlangsung beberapa saat;
6. Bahwa rumah tangga antara Pemohon dan Termohon terganggu disebabkan sering terjadinya percekocokan dan pertengkaran (siqoq) yang terus menerus, yang menurut pengakuan Pemohon penyebabnya antara lain :
 - Termohon selalu menolak bila di ajak berhubungan layaknya suami-istri;
 - Termohon tidak menghargai Pemohon selaku kepala rumah tangga;
 - Termohon selalu mau menang sendiri (egois) ;
7. Bahwa puncak pertengkaran terjadi pada Bulan Oktober 2019 dan Termohon meninggalkan Pemohon sampai dengan sekarang Pemohon dan Termohon telah pisah rumah;
8. Bahwa atas perlakuan dan tindakan Termohon tersebut serta keadaan rumah tangga yang demikian itu, pada akhirnya Pemohon berkesimpulan sudah tidak mungkin lagi dapat meneruskan hidup berumah tangga bersama Termohon. Pemohon benar-benar menyatakan tidak rela/tidak ridho karena menderita lahir batin. Oleh karena itu Pemohon bermaksud mengajukan permohonan cerai talak kepada Termohon, karena kebahagiaan dan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ketentruman rumah tangga tidak dapat terwujud sebagaimana yang dikehendaki oleh Undang-Undang Perkawinan;

9. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, Pemohon untuk mengajukan Permohonan cerai Talak terhadap Termohon atas dasar pertengkaran yang terjadi terus-menerus dan tidak mungkin hidup rukun dalam suatu ikatan perkawinan telah memenuhi unsur pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, sehingga berdasar hukum untuk menyatakan permohonan cerai talak ini dikabulkan;

10. Bahwa Pemohon sanggup membayar biaya perkara;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka dengan ini, melalui Kuasa Hukum, Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Cibinong untuk berkenan menerima, memeriksa dan memutus perkara ini sebagai berikut :

PRIMAIR:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Memberikan izin kepada Pemohon PEMOHON untuk menjatuhkan Talak satu raj'i terhadap Termohon TERMOHON di depan sidang Pengadilan Agama Cibinong setelah putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap;
3. Membebaskan biaya Perkara kepada Pemohon sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;

SUBSIDAIR:

Mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono)

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Pemohon dan Termohon hadir sendiri di persidangan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasihati Pemohon dan Termohon serta telah berupaya keras memberi pandangan agar Pemohon dan Termohon mau damai atau rukun kembali, akan tetapi tetap pada pendirian masing-masing;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon dan Termohon yang telah hadir sendiri di persidangan telah diperintahkan oleh Majelis Hakim untuk melaksanakan mediator, kemudian Mediator bernama Alun Brahma Santi, SH, MH, telah berupaya mendamaikan para pihak akan tetapi tidak berhasil;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya dibacakan surat permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon dengan tidak ada perubahan atau penambahan;

Menimbang, bahwa atas permohonan Pemohon tersebut Termohon telah mengajukan jawaban secara tertulis, yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

1. Saya termohon (Istri) sudah menjalani semua kewajiban saya kepada Pemohon (Suami) sebagaimana mestinya, adapun tuntutan pemohon, Saya menolak bila diajak berhubungan layaknya suami istri, itu semua tidak benar, saya menolak hanya sesaat itu saya, dikarenakan saya lagi kurang sehat, akan tetapi sebelum hal itu terjadi, saya selalu melayani semua kewajiban saya sebagai saorang istri kepada Suami.
2. Adapun tuntutan kedua Pemohon, Bahwa saya tidak menghargai pemohon, itu tidak benar adanya karena saya selalu menghormati dan menerima Suami apa adanya, Tidak pernah saya membantah apa yang Pemohon mau dan katakan dan Saya pun tidak pernah menuntut apa-apa kepada Pemohon.
3. Adapun Tuntutan Ketiga Pemohon, bahwa saya selalu ingin menang sendiri atau egois, itupun tidak benar adanya, Karena sebaliknya suami yang selalu tidak menghargai Saya sebagai seorang Istri, Pemohon selalu marah-marah dan berkata kasar dan juga bersikap KDRT, Pemohon seringkali mencaci, Melemparkan barang-barang dan juga sering kali melakukan kekerasan fisik kepada Saya, maka dari itu saya pergi dari rumah, menghindari keributan yang lebih besar lagi dan menghindari hal-hal yang tidak di inginkan terjadi lebih parah lagi.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Sebenarnya Saya tidak pernah membuat masalah yang memicu terjadinya keributan, Masalah yang terjadi dikarenakan ada Orang Ketiga, Yaitu anak-anak Pemohon yang selalu mencampuri Rumah tangga saya dan Pemohon tidak mau mengerti akan keadaan dan Kondisi Saya, Selalu ingin dilayani Nafsu Birahinya Setiap saat, sepertinya Pemohon mempunyai Penyakit Hipersex.

5. Pemohon tidak punya pendirian atau sikap yang tegas, Pemikiran nya selalu berubah-ubah selalu mendengarkan kata - kata anak-anaknya yang selalu ingin memisahkan Rumah tangga Saya dengan Pemohon.

Demikian jawaban Saya atas tuntutan Pemohon.

6. Bilamana terjadi Putusan Cerai dari pengadilan Agama Cibinong, Saya menuntut hak Saya Sebagai seorang istri.

Adapun berikut ini Tuntutan saya

- Saya Menuntut nafkah Iddah sebesar Rp.100.000,- perhari selama masa Iddah Selesai
- Saya menuntut nafkah Mut'ah Sebesar Rp.30.000.000,-
- Saya menuntut rumah dibagi dua, Karena awalnya rumah itu gubuk (Bilik) Akan tetapi sekarang rumah itu sudah bagus (Tembok dan Keramik)
- Saya menuntut semua itu, Karena saya hanya Ibu Rumah Tangga, Yang tidak mempunyai penghasilan, Kalaupun saya keluar dari Rumah setelah bercerai, saya tidak mempunyai tempat berteduh atau tempat tinggal.

Menimbang, bahwa terhadap jawaban Termohon, Pemohon menyampaikan Replik yang pada pokoknya adalah sebagaimana dalam berita acara sidang;

Menimbang, bahwa terhadap replik Pemohon, Termohon menyampaikan duplik, sebagaimana terurai dalam berita acara sidang;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mencukupkan jawab menjawab antara Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah menyerahkan alat bukti surat berupa fotokopi:

Halaman 5 dari 19, Putusan Nomor 6818/Pdt.G/2019/PA.Cbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor TERMOHON bertanggal 11 Mei 2016 yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Citeureup, bukti surat tersebut telah diberi materai cukup dan telah dicocokkan dengan yang asli kemudian diberi tanda alat bukti P.1;

2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Bogor Provinsi Jawa Barat, bukti surat tersebut telah diberi materai cukup dan telah dicocokkan dengan yang asli kemudian diberi tanda alat bukti P.2;

Menimbang, bahwa selain bukti tertulis, Pemohon telah pula menghadirkan 2 orang saksi di persidangan yang menerangkan di bawah sumpah yaitu:

1. SAKSI I, memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa, saksi kenal Pemohon dan Termohon dan memiliki hubungan dengan Pemohon sebagai anak bawaan Pemohon;
- Bahwa, Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami istri belum dikaruniai anak;
- Bahwa, keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon pada awalnya rukun dan harmonis, akan tetapi kurang lebih sejak 1 tahun yang lalu, sudah tidak rukun lagi sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa, yang menjadi penyebab ketidakharmonisan rumah tangga Pemohon dan Termohon adalah Setiap Pemohon ingin melakukan hubungan suami istri Termohon tidak mau melayani, Termohon pergi dari rumah tanpa izin Pemohon;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon sudah pisah rumah sejak 5 bulan yang lalu;
- Bahwa saksi sudah berusaha menasehati Pemohon tetapi tidak berhasil;
- Bahwa saksi menyatakan tidak sanggup mendamaikan kedua belah pihak;

2. SAKSI II, memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa, saksi kenal Pemohon dan Termohon dan memiliki hubungan dengan Pemohon sebagai Menantu Pemohon;

Halaman 6 dari 19, Putusan Nomor 6818/Pdt.G/2019/PA.Cbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon dengan Termohon adalah pasangan suami istri yang telah menikah dan selama pernikahan Pemohon dan Termohon belum dikaruniai anak;
- Bahwa, keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon pada awalnya rukun dan harmonis, akan tetapi kurang lebih sejak 3 tahun yang lalu, sudah tidak rukun lagi sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa, yang menjadi penyebab ketidakharmonisan rumah tangga Pemohon dan Termohon disebabkan karena Termohon tidak mau melayani hubungan suami istri, hubungan Termohon dengan anak bawaan Pemohon tidak baik;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon sudah pisah rumah sejak 5 bulan yang lalu;
- Bahwa saksi sudah berusaha menasehati Pemohon tetapi tidak berhasil;
- Bahwa saksi menyatakan tidak sanggup mendamaikan kedua belah pihak;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Pemohon dan Termohon menyatakan tidak mengajukan pertanyaan;

Menimbang, bahwa Pemohon menyatakan mencukupkan bukti-buktinya dan tidak akan menyampaikan bukti lain, meskipun Majelis telah memberikan kesempatan untuk itu;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil bantahannya, Termohon juga mengajukan bukti-bukti berupa surat yaitu:

1. Fotokopi Surat Keterangan Pengganti e-Ktp atas nama Termohon Nomor 3201032008/SURKET/01/060819/0006 tertanggal 6 Agustus 2019 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bogor, bukti surat tersebut telah diberi materai cukup dan telah dicocokkan dengan yang asli kemudian diberi tanda alat bukti T.1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor TERMOHON bertanggal 11 Mei 2016 yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Citeureup, bukti surat tersebut telah diberi materai cukup dan telah dicocokkan dengan yang asli kemudian diberi tanda alat bukti T.2;

Halaman 7 dari 19, Putusan Nomor 6818/Pdt.G/2019/PA.Cbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Fotokopi Hasil Pemeriksaan Radiologi atas nama Termohon, yang dikeluarkan oleh RSUD Cibinong Kabupaten Bogor Provinsi Jawa Barat, bukti surat tersebut telah diberi materai cukup dan telah dicocokkan dengan yang asli kemudian diberi tanda alat bukti T.3;

Menimbang, bahwa selain bukti tertulis, Termohon telah pula menghadirkan 2 orang saksi di persidangan yang menerangkan di bawah sumpah yaitu:

1. SAKSI III, memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa, saksi kenal Pemohon dan Termohon dan memiliki hubungan dengan Pemohon sebagai tetangga Termohon;
- Bahwa, Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami istri belum dikaruniai anak;
- Bahwa, keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis, tidak pernah ada keributan atau perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa, Termohon tidak selalu pulang;
- Bahwa saksi belum pernah bicara dengan Pemohon;
- Bahwa Termohon sudah tidak pernah pulang lagi sejak 1 bulan terakhir;
- Bahwa Pemohon kerjanya ngojek dan ada bantu-bantu bawa barang;
- Bahwa saksi kenal dengan Termohon 4 bulan;
- Bahwa saksi menyatakan tidak sanggup mendamaikan kedua belah pihak;

2. SAKSI IV, memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa, saksi kenal Pemohon dan Termohon dan memiliki hubungan dengan Pemohon sebagai Tetangga Termohon;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon adalah pasangan suami istri yang telah menikah dan selama pernikahan Pemohon dan Termohon belum dikaruniai anak;
- Bahwa, keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon pada awalnya rukun dan harmonis, akan tetapi sejak November 2019 lalu, saksi mengetahui rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah terjadi perselisihan dan pertengkaran;

Halaman 8 dari 19, Putusan Nomor 6818/Pdt.G/2019/PA.Cbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, saksi mengetahui perselisihan dan pertengkaran Pemohon dan Termohon karena Termohon datang kepada saksi menangis dan mengadukan tentang keributan dengan Pemohon pada November 2019;
- Bahwa Termohon tinggal di saksi selama 3 minggu dan kemudian Pemohon datang membawa barang-barang Termohon;
- Bahwa saksi tidak mengetahui penyebab perselisihan Pemohon dengan Termohon;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon bekerja sebagai pengojek;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon sudah pisah rumah tapi berapa lamanya saksi tidak tahu;
- Bahwa saksi sudah berusaha menasehati Pemohon dan Termohon tetapi tidak berhasil;
- Bahwa saksi menyatakan tidak sanggup mendamaikan kedua belah pihak;

Menimbang, bahwa Termohon menyatakan mencukupkan bukti-buktinya dan tidak akan menyampaikan bukti lain, meskipun Majelis telah memberikan kesempatan untuk itu;

Menimbang, bahwa Pemohon telah menyampaikan kesimpulan secara tertulis yang pada pokoknya sebagaimana dalam berita acara sidang, begitu juga dengan Termohon telah mengajukan kesimpulan secara tertulis yang pada pokoknya sebagaimana dalam berita acara sidang;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini majelis hakim menunjuk hal-hal yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

Pertimbangan Hukum

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana terurai diatas;

Menimbang, bahwa pemanggilan kepada Pemohon dan Termohon untuk menghadap ke persidangan telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Pasal 121 ayat (1) dan (2), jo. Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975, dengan demikian pemanggilan tersebut dinyatakan sah;

Halaman 9 dari 19, Putusan Nomor 6818/Pdt.G/2019/PA.Cbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti P.1 dan T.2 berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor TERMOHON telah diberi materai secukupnya dan telah dicocokkan dengan yang asli, alat bukti tersebut dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah KUA Kecamatan Citeureup, tanggal 11 Mei 2016, bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil alat bukti, dan oleh karenanya dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti P.1 dan T.2 yang termasuk akta autentik, harus dinyatakan terbukti bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang sah, telah menikah secara Syariat Islam, sehingga Pemohon mempunyai *legal standing* (alas hak) untuk mengajukan permohonan cerai terhadap Termohon;

Menimbang, bahwa surat bukti T.1 berupa fotokopi KTP atas nama Termohon yang telah bermeterai cukup serta telah dinazegelen di kantor pos, hal tersebut telah sesuai dengan maksud Pasal 2 ayat (1) huruf a dan ayat (3) Undang-Undang No. 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai *jo*. Pasal 1 huruf a dan f dan Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 2000, maka alat bukti tersebut harus dinyatakan sah dan berharga oleh karenanya dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa perkara ini merupakan tugas dan wewenang Pengadilan Agama Cibinong, karena Pemohon dan Termohon beragama Islam dan telah melangsungkan pernikahan di Kantor Urusan Agama, juga berdasarkan alat bukti T.1 Termohon bertempat tinggal di wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Cibinong, oleh karenanya permohonan tersebut dapat diterima karena telah sesuai dengan ketentuan Pasal 49 ayat (1) dan (2) *jo*. Pasal 73 Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 50 tahun 2009 *jo*. Pasal 63 ayat (1) Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 *jo*. Pasal 20 ayat (1) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 *jo*. Pasal 132 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Pemohon dan Termohon telah datang pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditentukan dan majelis hakim telah berupaya mendamaikan kedua belah pihak yang berperkara sesuai ketentuan Pasal 82

Halaman 10 dari 19, Putusan Nomor 6818/Pdt.G/2019/PA.Cbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 dan Pasal 131 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam, namun upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan Perma Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Pelaksanaan Mediasi di Pengadilan, majelis hakim telah menunjuk mediator yang bernama Alun Brahma Santi, SH, MH, untuk mendamaikan Pemohon dengan Termohon, namun sebagaimana laporan mediator bertanggal 6 Januari 2020, namun upaya perdamaian melalui mediasi tersebut berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat permohonan Pemohon diketahui pokok permasalahan dalam perkara ini bahwa sejak 1 tahun yang lalu antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangganya, dengan alasan karena Termohon selalu menolak bila di ajak berhubungan layaknya suami-istri, Termohon tidak menghargai Pemohon selaku kepala rumah tangga, Termohon selalu mau menang sendiri (egois) dan puncak perselisihan terjadi pada Oktober 2019 dan sejak itu antara Pemohon dengan Termohon telah pisah rumah;

Menimbang, bahwa dalam jawaban secara tertulis, Termohon menyampaikan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut: Saya termohon (Istri) sudah menjalani semua kewajiban saya kepada Pemohon (Suami) sebagaimana mestinya, adapun tuntutan pemohon, Saya menolak bila diajak berhubungan layaknya suami istri, itu semua tidak benar, saya menolak hanya sesaat itu saya, dikarenakan saya lagi kurang sehat, akan tetapi sebelum hal itu terjadi, saya selalu melayani semua kewajiban saya sebagai saorang istri kepada Suami, Adapun tuntutan kedua Pemohon, Bahwa saya tidak menghargai pemohon, itu tidak benar adanya karena saya selalu menghormati dan menerima Suami apa adanya, Tidak pernah saya membantah apa yang Pemohon mau dan katakan dan Saya pun tidak pernah menuntut apa-apa kepada Pemohon, Adapun Tuntutan Ketiga Pemohon, bahwa saya selalu ingin menang sendiri atau egois, itupun tidak benar adanya, Karena sebaliknya suami yang selalu tidak menghargai Saya sebagai seorang Istri, Pemohon selalu marah -marah dan berkata kasar dan juga bersikap

Halaman 11 dari 19, Putusan Nomor 6818/Pdt.G/2019/PA.Cbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KDRT, Pemohon seringkali mencaci, Melemparkan barang-barang dan juga sering kali melakukan kekerasan fisik kepada Saya, maka dari itu saya pergi dari rumah, menghindari keributan yang lebih besar lagi dan menghindari hal-hal yang tidak diinginkan terjadi lebih parah lagi, Sebenarnya Saya tidak pernah membuat masalah yang memicu terjadinya keributan, Masalah yang terjadi dikarenakan ada Orang Ketiga, Yaitu anak-anak Pemohon yang selalu mencampuri Rumah tangga saya dan Pemohon tidak mau mengerti akan keadaan dan Kondisi Saya, Selalu ingin dilayani Nafsu Birahinya Setiap saat, sepertinya Pemohon mempunyai Penyakit Hipersex, Pemohon tidak punya pendirian atau sikap yang tegas, Pemikiran nya selalu berubah-ubah selalu mendengarkan kata - kata anak-anaknya yang selalu ingin memisahkan Rumah tangga Saya dengan Pemohon.

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok sengketa ini adalah sebagaimana Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam, yaitu perselisihan dan pertengkaran terus-menerus antara suami istri dan tidak ada harapan akan hidup rukun kembali dalam rumah tangga, maka berdasarkan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam, maka Pemohon tetap harus dibebani pembuktian;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya, Pemohon telah menghadirkan 2 orang saksi yang memberikan keterangan di bawah sumpah;

Menimbang, bahwa saksi yang diajukan oleh Pemohon bernama SAKSI I dan SAKSI II, telah dewasa dan telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya, dan keterangan antara saksi-saksi saling bersesuaian oleh karenanya keterangan saksi-saksi tersebut dapat diterima dan dipertimbangkan sebagai bukti;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil bantahannya, Termohon juga telah menghadirkan saksi-saksi;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan oleh Termohon bernama SAKSI III dan SAKSI IV, telah dewasa dan telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya, dan keterangan antara saksi-saksi saling bersesuaian oleh

Halaman 12 dari 19, Putusan Nomor 6818/Pdt.G/2019/PA.Cbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karenanya keterangan saksi-saksi tersebut dapat diterima dan dipertimbangkan sebagai bukti;

Menimbang, bahwa kedua orang saksi Pemohon tersebut menerangkan di depan persidangan yang disimpulkan bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sejak 1 tahun yang lalu sudah tidak rukun dan tidak harmonis lagi sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang sulit dirukunkan kembali yang disebabkan karena Setiap Pemohon ingin melakukan hubungan suami istri Termohon tidak mau melayani, Termohon pergi dari rumah tanpa izin Pemohon; dan antara Pemohon dan Termohon telah pisah rumah sejak 5 bulan yang lalu, dan saksi 2 yang dihadirkan oleh Termohon juga justru mendukung dalil-dalil permohonan Pemohon, dimana saksi 2 Termohon menerangkan bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak rukun dan harmonis lagi, karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran bahkan antara Pemohon dan Termohon telah pisah rumah, yang mana keterangan saksi-saksi tersebut bersesuaian, saling berkaitan, telah menguatkan dalil-dalil gugatan Penggugat, sehingga sesuai dengan Pasal 172 HIR, Majelis Hakim memandang dalil-dalil gugatan Penggugat telah terbukti dan dapat menjadikannya sebagai fakta dipersidangan;

Menimbang, bahwa Pemohon selama dalam persidangan telah menunjukkan sikap dan keinginannya untuk bercerai dengan Termohon, hal mana berarti Pemohon tidak mau mempertahankan perkawinannya dengan Termohon;

Menimbang, bahwa dalam suatu perkawinan apabila salah satu pihak telah berkeinginan keras untuk bercerai, maka hal tersebut merupakan indikasi bahwa perkawinan itu telah pecah, sehingga apabila dipaksakan untuk mempertahankannya, maka patut diduga bahwa hal itu akan menimbulkan mudlarat yang lebih besar dari pada manfaatnya padahal menolak kemudharatan harus lebih didahulukan dari pada memperoleh kemaslahatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan dan fakta-fakta tersebut di muka, maka tidaklah sewajarnya Pemohon mau mengorbankan perkawinannya dengan Termohon apabila tujuan perkawinan sebagaimana maksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 3

Halaman 13 dari 19, Putusan Nomor 6818/Pdt.G/2019/PA.Cbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kompilasi Hukum Islam dapat diwujudkan dalam kehidupan rumah tangga Pemohon dengan Termohon;

Menimbang, bahwa dari kondisi rumah tangga Pemohon dengan Termohon sebagaimana tersebut dimuka, jika dihubungkan dengan diktum Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dapat dipahami bahwa salah satu unsur utama dan terpenting utuhnya sebuah perkawinan adalah adanya ikatan batin dan apabila unsur tersebut sudah tidak ada lagi, maka hakikat perkawinan tersebut telah terurai dan terlepas dari sendi-sendinya, dengan demikian majelis hakim berpendapat bahwa rumah tangga kedua belah pihak telah pecah (*broken marriage*) dan tidak ada lagi harapan untuk dapat membina rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sebagaimana yang dikehendaki oleh Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam dan Firman Allah SWT Surat Ar-Ruum ayat 21;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka dapat diperoleh fakta-fakta hukum bahwa antara Pemohon dan Termohon selalu terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus dalam rumah tangganya yang sulit untuk rukun kembali dan antara Pemohon dengan Termohon telah pisah rumah;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, majlis berpendapat Pemohon telah berhasil membuktikan dalil permohonannya, dan permohonan Pemohon telah sesuai dan memenuhi maksud Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *juncto* Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam, dengan demikian permohonan Pemohon dinyatakan terbukti menurut hukum dan dapat dikabulkan dengan menetapkan memberi izin kepada Pemohon untuk mengikrarkan terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Cibinong, setelah putusan mempunyai kekuatan hukum tetap;

DALAM REKONPENSI

Menimbang, bahwa dalam rekonsensi ini Termohon dalam Konpensasi selanjutnya akan disebut sebagai Penggugat rekonsensi, sedangkan Pemohon dalam Konpensasi selanjutnya akan disebut sebagai Tergugat rekonsensi.;

Halaman 14 dari 19, Putusan Nomor 6818/Pdt.G/2019/PA.Cbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa apa yang menjadi pertimbangan dalam Konpensi menjadi dasar dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam pertimbangan rekonpensi.;

Menimbang, bahwa Penggugat rekonpensi mengajukan gugatan rekonpensi pada tahap jawaban, maka sesuai ketentuan Pasal 132 HIR, secara formil gugatan tersebut dapat diterima.;

Menimbang, bahwa selanjutnya dalam rekonpensi ini Penggugat rekonpensi menuntut :

1. Nafkah iddah sebesar Rp. 100.000,- perhari selama masa iddah selesai;
2. Nafkah Muth'ah sebesar Rp. 30.000.000,-;

Termohon menuntut semua itu, karena Penggugat Rekonsensi keluar dari Rumah setelah bercerai, saya tidak mempunyai tempat berteduh atau tempat tinggal;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat Rekonpensi, Tergugat Rekonpensi menyampaikan tanggapan dalam refliknya yaitu menolak memberikan nafkah iddah kepada Penggugat rekonpensi sebesar yang diminta Penggugat Rekonpensi, karena Tergugat rekonpensi hanya seorang tukang ojek pangkalan yang penghasilan setiap harinya tidak menentu hanya kisaran Rp. 50.000,- sampai dengan Rp. 70.000,- perharinya dan Tergugat Rekonpensi akan memberikan nafkah iddah sesuai kemampuan Tergugat Rekonpensi setiap bulan sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) perbulan, dan Tergugat Rekonpensi menyatakan menolak untuk memberikan Penggugat Rekonpensi hak nafkah Mut'ah sebesar yang di minta Penggugat Rekonpensi, karena Tergugat Rekonpensi seorang tukang ojek pangkalan yang mempunyai penghasilan yang tidak tetap dan penghasilan perhari tersebut habis dipakai untuk kebutuhan hidup, sehingga Tergugat rekonpensi tidak mempunyai tabungan yang tidak tetap dan penghasilan setiap hari dan Tergugat rekonpensi hanya mampu memberikan muth'ah berupa uang sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap replik Tergugat rekonpensi tersebut, Penggugat rekonpensi menyampaikan tanggapannya dan dupliknya yang pada pokoknya tetap pada jawabannya;

Halaman 15 dari 19, Putusan Nomor 6818/Pdt.G/2019/PA.Cbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 149 huruf (a dan b) Kompilasi Hukum Islam bilamana perkawinan putus karena talak, maka bekas suami wajib memberikan mut'ah yang layak dan nafkah iddah kepada bekas isteri, dan lebih lanjut berdasarkan Pasal 152 dan Pasal 153 ayat 2 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam maka bekas isteri berhak mendapat nafkah iddah minimal selama 90 hari (ekuivalen dengan 3 bulan) dari bekas suaminya kecuali apabila ia nusyuz;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat rekonsensi dan Tergugat rekonsensi serta keterangan para saksi di persidangan, tidak terbukti bahwa Penggugat rekonsensi telah berbuat nusyuz kepada Tergugat rekonsensi, di samping itu putusnya perkawinan antara Penggugat rekonsensi dan Tergugat rekonsensi adalah dengan talak satu raj'i bukan talak ba'in;

Menimbang, bahwa berdasarkan yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor : 608K/AG/2003 tanggal 23 Maret 2005 dan Nomor 280 K/AG/2004 tanggal 10 Nopember 2004, diperoleh suatu kaidah bahwa jumlah nilai mut'ah dan nafkah iddah harus memenuhi kebutuhan hidup minimum berdasarkan keputusan dan rasa keadilan;

Menimbang, bahwa Tergugat rekonsensi di dalam jawabannya menyatakan penghasilannya sebagai ojek pangkalan antara Rp. 50.000,- sampai dengan Rp. 70.000,-;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat rekonsensi, Tergugat rekonsensi dalam kesehariannya memberikan nafkah kepada Penggugat rekonsensi rata-rata sebesar Rp. 40.000,- (empat puluh ribu) dan diakui oleh Tergugat rekonsensi;

Menimbang, bahwa Majelis perlu mengetengahkan firman Allah dalam Al Baqarah ayat 241 yang berbunyi

الْمُتَّقِينَ لِلْمُطَلَّقاتِ مَتَاعٌ بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى

yang artinya “ dan bagi wanita yang ditalak berhak mendapat mut'ah yang layak”, dan pasal 41 huruf c Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 bahwa “pengadilan dapat mewajibkan kepada bekas suami untuk memberikan biaya penghidupan dan atau menentukan sesuatu kewajiban bagi bekas suami” serta

Halaman 16 dari 19, Putusan Nomor 6818/Pdt.G/2019/PA.Cbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 149 huruf a dan b Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan bahwa
“bilamana perkawinan putus karena talak, maka bekas suami wajib :

- a. Memberikan mut'ah yang layak kepada bekas istrinya, baik berupa uang atau benda, kecuali bekas istri tersebut qobla dukhul,
- b. Memberi nafkah, maskan dan kiswah kepada bekas istri selama masa iddah, kecuali bekas istri telah dijatuhi talak bain atau nusyuz dan dalam keadaan tidak hamil.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat patut menghukum Tergugat rekonsensi untuk memberikan kepada Penggugat rekonsensi berupa nafkah selama masa iddah sebesar Rp. 3.600.000,- (tiga juta enam ratus ribu rupiah) dan mut'ah berupa uang sejumlah Rp. 3.000.000,- (dua juta rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap bukti-bukti yang disampaikan baik oleh Penggugat rekonsensi maupun oleh Tergugat rekonsensi, Majelis Hakim menilai patut untuk dikesampingkan;

DALAM KONPENSASI DAN REKONPENSASI

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1), Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, jo. Pasal 90, Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan segala ketentuan peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

DALAM KONPENSASI

1. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek;
2. Memberi izin Pemohon (**PEMOHON**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**TERMOHON**) di depan sidang Pengadilan Agama Cibinong;

Halaman 17 dari 19, Putusan Nomor 6818/Pdt.G/2019/PA.Cbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



DALAM REKONVENSI

1. Menghukum Tergugat rekonpensi untuk memberikan kepada Tergugat Rekonpensi berupa:

- 1.1. Nafkah selama masa Iddah sejumlah Rp. 3.600.000,- (tiga juta rupiah);
- 1.2. Muth'ah berupa uang sejumlah Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah);

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

➤ Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 486.000,- (empat ratus delapan puluh enam ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilaksanakan pada hari Senin tanggal 6 Juli 2020 Masehi, bertepatan dengan tanggal 15 Dzulhijjah 1441 Hijriyah oleh Dra. Hj. Eni Zulaini sebagai Ketua Majelis, Hj. Firris Barlia S.Ag., M.H. dan Dr. H. Nasich Salam Suharto, Lc., LLM. Hakim-Hakim sebagai Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada Senin tanggal 6 Juli 2020 Masehi, bertepatan dengan tanggal 15 Dzulhijjah 1441 Hijriyah, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim-Hakim sebagai Anggota dan dibantu oleh Bahrn Kustiawan, S.H. sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Pemohon dan Termohon;

Anggota-Anggota,

Ketua Majelis,

Hj. Firris Barlia S.Ag., M.H.

Dra. Hj. Eni Zulaini

Dr. H. Nasich Salam Suharto, Lc., LLM.

Halaman 18 dari 19, Putusan Nomor 6818/Pdt.G/2019/PA.Cbn



Panitera Pengganti,

Bahrn Kustiawan, S.H.

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,-
- Biaya Proses	: Rp	50.000,-
- Panggilan	: Rp	380.000,-
- PNPB Panggilan	: Rp	10.000,-
- Redaksi	: Rp	10.000,-
- Meterai	: Rp	6.000,-

J u m l a h : Rp 486.000,-

(empat ratus delapan puluh enam ribu rupiah);